

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian tentang dilakukannya *spin off* pada perbankan syariah telah dilakukan seperti pada penelitian-penelitian berikut ini, yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Peneliti Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Spin Off. Rachmania Anggraini, dkk (2017)	CAR, NPF, dan ROA	Uji beda <i>paired sample t test</i>	Hasil Peneliti menunjukkan bahwa CAR dan ROA pada Bank BNI Syariah dan BCA Syariah tidak terdapat perbedaan signifikan atas peristiwa <i>spin off</i> sedangkan NPF ditemukan perbedaan signifikan peristiwa <i>spin off</i> . Implikasi penelitian ini bahwa tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari NPF, CAR dan ROA dapat digunakan sebagai unsur CAMEL sehingga bank perlu memperhatikan rasio-rasio tersebut.
2.	“Analysis Financial Performance Before and After Spin Off PT. BNI TBK” Tanawal dan Tumiwa (2014)	ROA, ROE, Current Rasio, CAR, OEOL, dan EPS	Dianalisis menggunakan <i>npaired sample t test</i>	Dari keenam variabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan sebelum dan sesudah <i>spin off</i>

3.	<p>“Dampak Kebijakan Spin Off terhadap Kinerja Bank Syariah”</p> <p>Amalia Nasuha (2012)</p>	<p>Aset, pembiayaan, DPK, pendapatan bersih, CAR, NPF, FDR, ROA, dan ROE</p>	<p>Uji <i>Paired Sampel T Test</i> dan uji <i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja antara sebelum dan sesudah spin-off terjadi pada tiga variabel, yaitu aset, pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 Artinya, terdapat pengaruh sebelum aktivitas spin off dan sesudah. Sedangkan pada variabel lainnya, CAR, FDR, ROA, dan ROE tidak menunjukkan perbedaan kinerja antara satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah <i>spin off</i>, dengan nilai signifikansi lebih besar dari α. Hal ini mungkin disebabkan karena <i>spin off</i> masih baru dipraktikkan di industri perbankan Syariah, sehinggajangka waktu pengujian masih pendek.</p>
4.	<p>Tingkat efisiensi perbankan syariah pasca spin off dengan metode <i>two-stage dan envelopment analysis</i>.</p> <p>Sallsa, Miftakhul (2018)</p>	<p>Total Aset, ROA, FDR dan NPF.</p>	<p>Teknik <i>purposive sampling</i>, Metode analisis dengan menggunakan <i>data envelopment analysis</i> (DEA) dan regresi Torbit</p>	<p>Berdasarkan hasil peneliti bahwa pada bank BNI Syariah variabel yang berpengaruh secara signifikan adalah ROA dan Total aset. Sementara variabel FDR dan NPF tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat efisien. Sedangkan pada bank BJB Syariah variabel total aset memiliki pengaruh secara signifikan terhadap</p>

				tingkat efisiensi. Dan variabel yang tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat efisiensi adalah ROA dan FDR. Serta variabel yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada tingkat efisiensi adalah NPF.
5.	Kinerja Keuangan Sesudah dan Sebelum Spin Off Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah. Amin Kuncoro dan Heru Yulianto (2018).	FDR, ROA dan BOPO	Teknik <i>purposive sampling</i> dengan melakukan <i>uji beda paired sampel correlation</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa FDR dan ROA Pada bank syariah sebelum dan sesudah spin off menunjukkan perbedaan dan BOPO tidak menunjukkan adanya perbedaan .
6.	The Indonesia Islamic Bank's Spin Off "A Study In Regional Development Banks". Ismawati Haribowo (2017)	Spin off and financing growth	ARIMA, Simulasi dan deskriptif - kualitatif	Hasil yang didapat menunjukkan bahwa belum ada satupun unit usaha syariahbank pembangunan daerah yang mampu mencapai proposi 50% aset dari bank induknya. Terdapat beberapa strategi yang dapat ditempuh unit usaha syariah bank pembangun daerah. Hal utama yang harus ditekankan ialah pemisahan unit usaha syariah merupakan salah satu kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengembangkan industri perbankan syariah.

7.	<p>“Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Pemisahan / Spin Off (Studi Kasus Pada BNI Syariah dan BRI Syariah”</p> <p>Akmala (2013).</p>	FDR,BOPO dan ROA	Paired Sample T-test	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan BNI Syariah dan BRI Syariah antara periode sebelum dan sesudah spin off dari FDR, sedangkan rasio BOPO, ROA tidak menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan kedua bank syariah tersebut.</p>
8.	<p>menganalisis kinerja BNI Syariah sebelum <i>spin-off</i> dibandingkan dengan setelah <i>spin-off</i> dan untuk menganalisis kinerja BNI Syariah setelah <i>spin-off</i> dibandingkan dengan kinerja BJB Syariah setelah <i>spin off</i>.</p> <p>Achmad Chotib dan Wiwik Utami (2014)</p>	CAR, NPF, NPM, ROA, ROE, dan FDR.	Paired Sample T-test	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BNI Syariah sebelum dan sesudah <i>spin off</i> tidak terdapat perbedaan signifikan. Demikian juga untuk perbandingan dari BNI Syariah dan BJB Syariah setelah <i>spin off</i>, beberapa rasio (NPF, NPM, ROA, ROE) tidak berbeda secara signifikan dengan probabilitas lebih besar dari 0,05, dan untuk CAR dan FDR, ada perbedaan yang signifikan dengan probabilitas rendah dari 5 persen.</p>
9.	<p>Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Menerima Pengalihan Hak dan Kewajiban</p>	CAR, rasio ROA, Rasio ROE, BOPO	metode <i>Wilcoxon Pair Tests</i>	<p>hasil yang dilakukannya spin off terhadap BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin dan BTPN Syariah terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan seperti rasio CAR, rasio ROA, Rasio ROE, BOPO sebelum</p>

	(Spin Off) Unit Usaha Syariah Zulfa Ahmad Kurniawan (2016)			dan sesudah dilakukannya <i>spin off</i> .
10.	The Effect Of Spin-Off Policy On Financing Growth In Indonesian Islamic Banking Industry M.Nur Rianto Al Arif (2015)	DPK, tingkat bunga, Kebijakan pemisahaan	metode Regresi panel,	Hasil yang ada menunjukkan bahwa hanya dana pihak ketiga dan tingkat bunga yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan di bank syariah yang pisah. Kebijakan pemisahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan pembiayaan di bank syariah yang pisah.

Ada sejumlah persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang. Adapun persamaanya adalah sama-sama menganalisis kinerja keuangan Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah spin off dan menggunakan metode uji beda *paired sample t test*. Sedangkan perbedaanya adalah

1. Objek penelitian yang digunakan berbeda yaitu Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia dan masih operasional sampai tahun 2019
2. Periode waktu yang digunakan yaitu laporan keuangan 3 tahun sebelum dan sesudah *Spin Off*
3. Variabel yang digunakan rasio NPF, ROA, BOPO dan FDR.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Bank Syariah

Peraturan Bank Indonesia nomor 15/14/PBI/2013 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran Abdurrachman dalam Amin Kuncoro (2018) bahwa, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan sebagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lainnya.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang bisnis utamanya adalah menyediakan kredit dan layanan lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan pembayaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Amin Kuncoro dkk, 2018).

Terdapat dua perbedaan pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Pengertian yang pertama bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dan pengertian yang kedua bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada

ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits, sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan tentang pengertian prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan syariah, antara lain pembiayaan dengan bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau dengan adanya pilihan memindahkan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Yaya, 2014: 27).

2.2.2 Konsep *Spin Off*

Praktik *spin-off* telah cukup lama dikenal sebagai satu bagian konstruksi yang banyak digunakan dalam menstrukturisasi hukum, akan tetapi hal ini baru dilegalisasikan setelah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hukum, sebenarnya terdapat konstruksi hukum lain yang sudah sangat dikenal dan mirip dengan mekanisme *spin-off*, yaitu penggabungan perseroan (*merger*). Karena kemiripannya ini maka dalam beberapa istilah, *spin-off* seringkali juga disebut dengan *demerger*.

Meskipun pengaturan *spin-off* dalam UU Perbankan Syariah ini secara spesifik lebih ditujukan untuk menerapkan substansi UU Perbankan Syariah (menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah), khususnya terhadap Unit Usaha

Syariah (UUS) yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, namun konstruksi hukum *spin-off* ini dapat dimanfaatkan oleh industri perbankan dalam melakukan restrukturisasi usahanya (Umam, 2010).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan pengertian pemisahan. Dalam hal ini pengertian pemisahan didefinisikan sebagai pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Chotib, 2014).

Spin-off merupakan kebijakan pemisahan bank syariah dari perbankan konvensional menjadi bank yang berdiri sendiri. Bank-bank yang selama ini memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus mengubahnya menjadi anak perusahaan dengan badan hukum sendiri. Penerapan *spin off* bagi UUS akan mendorong perkembangan industri perbankan syariah karena sejumlah alasan salah satunya adalah dengan menggunakan kebijakan *spin-off*, bank syariah baru tersebut lebih leluasa mengembangkan bisnis syariahnya dibandingkan saat masih berupa UUS (Amanda, 2017).

Dalam pemisahan perseroan dikenal ada 2 macam pemisahan, kedua jenis pemisahan tersebut dipengaruhi oleh cara pemisahan dengan memperhatikan kuantitas usaha yang dipisahkan oleh perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 135 UU Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) yaitu:

1. Pemisahan Murni (*Absolute Division*)

Pemisahan murni adalah pemisahan usaha perseroan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang beralih karena hukum kepala dua perseroan atau lebih menerima peralihan dan akibatnya perseroan yang melakukan pemisahan tersebut menjadi berakhir karena hukum. Dalam pemisahan jenis ini, yang menjadi ciri pokoknya perseroan mengalihkan seluruh harta kekayaannya, sehingga akan berakibat perseroan harus tutup demi hukum karena sudah tidak ada lagi usaha yang diurusi.

Pada umumnya, sebuah perseroan melakukan pemisahan murni karena dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain (Raharjo, 2009: 128):

a. Usaha kurang menguntungkan

Usaha yang kurang menguntungkan menjadi latar belakang perseroan untuk menjual usaha tersebut. Biasanya hal ini dialami oleh perseroan yang mempunyai hanya satu usaha. Sudah diatasi dengan berbagai cara yang dilakukan, tetapi tetap saja tidak dapat menghasilkan keuntungan. Sebuah perseroan tidak mungkin akan mempertahankan usaha yang terus merugi. Jika usaha itu permodalannya dibiayai oleh pihak ketiga kemudian menjadi macet pengembaliannya, dapat berakibat akan kepailitan apabila mempunyai utang lebih dari satu kreditur.

b. Kurang mampu mengelola usaha

Perseroan tidak memiliki manajemen yang baik, tidak mempunyai tenaga yang cerdas, cekatan dan terampil untuk mengurus usaha. Karena

usaha tidak diurus secara professional mengakibatkan usaha tidak dapat berjalan lancar dan kurang menghasilkan keuntungan.

c. Perseroan sudah hampir berakhir

Jika sebuah perseroan sudah mendekati akhir, keputusan RUPS tidak akan memperpanjang jangka waktu pendirian perseroan sedangkan usaha masih berjalan dengan keuntungan yang biasa-biasa saja. Dengan pemisahan, berakhir perseroan berakhir lebih cepat dari waktunya dan tanpa perlu melakukan likuidasi karena kewajiban terhadap pihak ketiga menjadi tanggung jawab perseroan yang menerima pemisahan usaha.

2. Pemisahan tidak murni (*spin-off*)

Pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 32 No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pemisahan didefinisikan sebagai usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari dua definisi tersebut diatas, jelas bahwa pemisahan asset dan kewajiban dari suatu perseroan menjadi perseroan baru yang independen (entitas terpisah) merupakan unsur yang paling penting dalam proses hukum *spin-off*. Dalam prakteknya, pemisahan asset dan kewajiban tersebut umumnya adalah berupa pemisahan unit usaha (divisi) tertentu menjadi sebuah perseroan baru yang kegiatan usahanya bisa sama atau berbeda dengan perseroan awalnya (Anshori, 2010:10).

Terdapat tiga pendekatan dalam pendirian perbankan dengan menggunakan kebijakan *spin-off* antara lain:

- a. Bank konvensional yang telah memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil, mengkonversinya menjadi syariah, dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut.
- b. Bank umum konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil, mengkonversinya menjadi syariah.
- c. Unit Usaha Syariah melakukan *spin-off* (pelepasan) untuk menjadi Bank Umum Syariah.

Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah agar perkembangan perbankan syariah dapat terfokus kepada bank syariah, yakni bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) sehingga ke depannya tidak ada lagi unit usaha syariah (UUS). Dengan difokuskannya perkembangan perbankan syariah, diharapkan dapat meningkatkan *share* perbankan syariah itu sendiri, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, prinsip kesehatan bank syariah, dan juga diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap bank syariah diatur dalam undang-undang sendiri.

Apabila hanya melihat tujuannya, terlihat bahwa *spin-off* yang diatur dalam UU Perbankan Syariah lebih ditujukan untuk mengakomodasi kepentingan pengembangan syariah, dalam hal ini melalui pemisahan UUS dari bank konvensional menjadi bank syariah. Namun apabila dilihat lagi, pengertian *spin-off* dalam UU Perbankan Syariah memberikan fleksibilitas yang lebih luas kepadaperbankan untuk melakukan penguatan restruktur usahanya. Dalam

penguatan struktur usaha, mekanisme *spin-off* dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai sarana untuk lebih mempertajam penguatan bisnis yang lebih fokus.

Menurut Heriyakto S Hartomo, Direktur Batasa Tazkia Consulting dalam Chotib (2014), pemisahan UUS menjadi BUS yang direncanakan oleh Bank Indonesia (BI) bisa meningkatkan laju industri keuangan syariah. Dalam jangka pendek, BUS atau bank baru itu akan mengalami persoalan likuiditas.

Hal tersebut terjadi karena BUS harus menyediakan dana infrastruktur untuk penyiapan gedung kantor, SDM, dan teknologi informasi, dan dalam jangka panjang, BUS baru dituntut memiliki produktivitas yang agresif. Pasalnya, di tahun pertama BUS memerlukan konsolidasi dan pelatihan SDM yang memerlukan cukup banyak waktu. Sementara di tahun kedua, BUS baru melakukan *take off* (lepas landas), Kemudian di tahun ketiga, kemungkinan BUS baru bisa bergerak lancar karena produknya lebih banyak.

2.2.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran mengenai kondisi dan keadaan dari suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik atau buruknya kondisi keuangan dan prestasi kerja sebuah perusahaan dalam waktu tertentu. Menurut Helfert dalam Kurnianto (2011), kinerja keuangan adalah hasil dari banyak keputusan individu yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen, Karena kinerja adalah pencapaian atas hasil kerja seseorang maupun perusahaan dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja secara garis besar berdasarkan kriteria dan informasi yang

dihasilkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan (Nasuha, 2012).

Menurut Harmono dalam Amin Kuncoro (2018) hasil atau prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang menjadi cermin dan tingkat kesehatan perusahaan tersebut Kinerja perusahaan umumnya diukur berdasarkan perhasilan bersih (*laba*) atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (*return on investment*) atau penghasilan persaham (*earning per shared*). Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban, dan karenanya juga penghasilan bersih (*laba*), tergantung sebagian pada konsep modal dan pemeliharaan modal yang digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan.

Menurut Susilo (2013: 37), pengukuran kinerja keuangan dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk:

- a. Mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara umum.
- b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan seperti: promosi, transfer dan pemberhentian.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
- d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
- e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

2.2.4 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Munawir (2012:31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah

- a. Mengetahui tingkat likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
- b. Mengetahui tingkat solvabilitas Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Mengetahui tingkat rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Mengetahui tingkat stabilitas Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan memberikan penilaian atas pengelolaan aset perusahaan oleh manajemen dan manajemen perusahaan dituntut untuk melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan atas kinerja keuangan perusahaan yang tidak sehat.

Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu menurut (Jumingan, 2006: 242) :

- a. Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif).
- b. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
- c. Analisis Persentase per Komponen (*common size*), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
- d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
- e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
- f. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
- g. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
- h. Analisis *Break Even*, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

2.2.5 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Maka, laporan keuangan bank harus memenuhi syarat mutu, dan karakteristik kualitatif seperti yang disampaikan dalam pembahasan kerangka konseptual akuntansi perbankan. Dengan demikian pihak-pihak pengguna laporan keuangan dapat menggunakan tanpa dihindari keraguan, sementara bagi manajemen bank bahwa laporan keuangan yang telah disusun dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan akuntansi (Surbaiti; 2017).

Sedangkan menurut PSAK Syariah No. 101 dalam (Yaya, 2014: 76) menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari :

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya (Yaya, 2014: 77). Menurut Yaya, (2014: 77) Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah:

- a. Aset, yang merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syariah.
- b. Kewajiban, merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.

- c. Dana Syirkah temporer, dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.
- d. Ekuitas, merupakan hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi kewajiban dan dana syirkah temporer.

3. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Laporan keuangan laba rugi diharapkan mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan tingkat keuntungan dan kemampuan operasional perusahaan. Tingkat keuntungan mencerminkan prestasi perusahaan secara keseluruhan. Resiko berkaitan dengan ketidakpastian hasil yang akan diperoleh oleh perusahaan fleksibilitas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan terhadap kesempatan atau kebutuhan tidak seperti yang diharapkan. (Hanafi, 2015: 30).

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan, menurut Hanafi (2015, 30) laporan perubahan ekuitas harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Laba atau rugi neto periode yang bersangkutan.
- b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK telah diakui secara langsung dalam ekuitas.

- c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait.
- d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.
- e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio, serta cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perusahaan.

4. Laporan Arus Kas

Dua tujuan laporan arus kas yaitu untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu dan memberikan informasi mengenai efek kas dari kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode tertentu (Hanafi, 2015:33).

5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Kebajikan

Merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu (Hanafi, 2015, 33).

6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut (Hanafi, 2015: 33).

7. Laporan Posisi Keuangan Awal (dalam hal penyajian kembali atau reklasifikasi).

Disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuta penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan (Hanafi, 2015: 33).

Menurut Yaya (2014: 73) pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pemakai Laporan Keuangan antara lain :

1. Investor sekarang dan investor potensial. Investor adalah pihak yang menanamkan dananya untuk memiliki usaha yang ada atau yang akan dilaksanakan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Investor juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka menilai kemampuan entitas bank syariah untuk membagikan deviden.
2. Pemberi dana qard. Pemberi dana qard merupakan individu atau institusi yang memberikan pinjaman kepada entitas syariah dengan menggunakan skema qard, yaitu pinjaman dengan pengembalian sejumlah uang yang sama dengan yang dipinjam. Pemberi dana qard membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka untuk menyimpulkan apakah dana qard dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
3. Pemilik dana syirkah temporer, yaitu individu atau institusi yang menginvestasikan dananya pada entitas syariah secara temporer dengan menggunakan skema bagi hasil. Pemilik dana syirkah temporer berkepentingan dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka mengetahui tingkat keamanan dan keuntungan dana yang diinvestasikan

pada entitas syariah. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan untuk menarik, mempertahankan atau menambah dana yang diinvestasikan.

4. Pemilik dana titipan, yaitu individu atau institusi yang menitipkan dananya di entitas syariah dengan skema wadiah atau penitipan tanpa adanya kewajiban bagi yang dititipi untuk memberikan tambahan kepada penitip. Pemilik dana titipan membutuhkan informasi keuangan untuk memungkinkan mereka mengetahui apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.
5. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf, mereka berkepentingan dengan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.
6. Pengawas syariah. Pengawas syariah adalah orang yang ditugaskan oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi kepatuhan suatu entitas syariah terhadap prinsip syariah. Pengawas syariah memerlukan informasi keuangan untuk mengevaluasi kesesuaian produk dan sistem operasi entitas syariah terhadap prinsip syariah.
7. Karyawan. Karyawan dalam hal ini adalah individu bekerja pada entitas syariah atau kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan mereka dalam hubungan dengan entitas syariah. Karyawan memerlukan informasi keuangan untuk memungkinkan mereka menilai kemampuan entitas syariah dalam balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

8. Pemasok dan mitra kerja lainnya. Pemasok dan mitra kerja lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka menilai apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
9. Pelanggan. Pelanggan memerlukan informasi untuk menilai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama jika mereka terlibat dengan perjanjian jangka panjang. Pemerintah dan berbagai lembaga dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas entitas syariah. Mereka memerlukan informasi tersebut untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak, serta sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
10. Masyarakat. Informasi keuangan yang disediakan entitas syariah pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan.

2.2.6 Analisis Laporan Keuangan Perbankan

Analisis laporan keuangan perbankan bertujuan antara lain untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja perusahaan bank, untuk mengetahui perkembangan perbankan dari suatu periode ke periode berikutnya, sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional dan penyusunan rencana kerja anggaran bank, untuk memonitor pelaksanaan dari suatu kebijakan perusahaan yang telah diterapkan, sehingga dapat diadakan perbaikan/penyempurnaan dimasa yang akan datang dan sebagainya (Amalia Nasuha, 2018).

Metode analisis laporan keuangan yang lazim dipergunakan dalam praktik perbankan anatara lain:

1. Analisis varians (*variance analysis*), yaitu metode analisis yang dipergunakan untuk mengetahui pencapaian kinerja dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi terjadinya deviasi.
2. Analisis komparatif (*comparative analysis*), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan keragaman usaha bank pada suatu periode dengan periode lainnya, baik secara absolut maupun relatif atas total/bagian tertentu.
3. Analisis lingkungan (*environment analysis*), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil usaha yang telah dicapai suatu unit kerja terhadap industri usaha yang sama di wilayah kerjanya.
4. Analisis rasio (*ratio analysis*), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan pos-pos tertentu dalam neraca maupun labarugi.

2.2.7 Analisis Rasio Keuangan

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dan bank. Rasio keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan bank, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan tersebut yang pada umumnya dinyatakan secara numerik, baik dalam persentase atau kali. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank pada periode tertentu, dan dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai tingkat kesehatan bank selama periode keuangan tersebut (Jumingan., 2006: 155).

Menurut Van Home (2005) dalam Helmi (2009), Rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dengan menggunakan analisis rasio keuangan ini akan diperoleh berbagai informasi yang bermanfaat sehubungan dengan keadaan operasi dan kondisi keuangan, namun terdapat juga keterbatasan informasi yang membutuhkan kehati-hatian.

Analisis rasio keuangan bank syariah menurut peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Kinerja Keuangan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dapat diklasifikasikan ke dalam lima aspek keuangan, yaitu: (1) rasio permodalan (*capital*), (2) rasio kualitas aktivitas produktif (KAP), (3) rasio profitabilitas/rentabilitas (*earning*), (4) rasio likuiditas (*liquidity*), dan (5) rasio sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity to market risk*). Penjelasan dari rasio keuangan bank yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Rasio kualitas aktivitas produktif

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kualitas aktiva produktif, yaitu menanamkan dana bank dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan pada bank lain dan penyertaan. Penilaian tersebut dilakukan untuk melihat apakah aktiva produktif digunakan untuk menghasilkan laba secara maksimal. Selain itu penilaian kualitas aset dimaksud untuk melihat kondisi aset bank termasuk antisipasi atas resiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul.

Rasio kualitas aktivitas produktif yang digunakan adalah Rasio *Non Performing Financing* (NPF) yaitu untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Meningkatnya kredit macet menurunkan aset bank dan dapat menyebabkan bank menjadi kurang sehat/insolvent atau kewajiban lebih besar dari pada aset (Rachmania Angraini, 2017).

Timbulnya pembiayaan bermasalah diantaranya mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.

Menurut Hidayat, dalam Rachmania Angraini (2017), apabila tingkat NPF semakin rendah maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya apabila tingkat NPF tinggi maka bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Berdasarkan dari uraian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) memiliki pengaruh negatif bagi profitabilitas bank. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Problematic Financing}}{\text{Total Financing}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio NPF ini menurut BI (2017) adalah:

Tabel 2.2
Skala predikat dan rasio untuk NPF Bank

No	Predikat	Rasio	Penilaian
1	Peringkat 1	$< 2\%$;	Sangat Sehat
2	Peringkat 2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Sehat
3	Peringkat 3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Sehat
4	Peringkat 4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Sehat
5.	Peringkat 5	$\text{NPF} \geq 12\%$.	Tidak Sehat

Sumber: Data diambil dari www.bi.go.id, 2017

2. Rasio *Profitabilitas/Rentabilitas*

Analisis profitabilitas ini menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba. Dimensi-dimensi konsep profitabilitas dapat menjelaskan kinerja manajemen perusahaan (Harmono, 2011: 109). Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Return on Assets* (ROA), dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional.

ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total asset. ROA merupakan indikator profitabilitas/keuntungan sebuah perusahaan. Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.

ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Asset atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan (Rachmania Angraini, 2017)

Menurut Brigham dan Houston (2001), pengembalian atas total aktiva (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earning Aftern Tax (EAT)}}{\text{Tottal Assets}} \times 100\%$$

Modal kerja yang besar akan menguntungkan perusahaan yaitu profitabilitas meningkat. Namun sebaliknya, jika modal kerja yang terlalu kecil maka akan menaikkan resiko perusahaan khususnya yaitu resiko likuiditas. Menurut Weston dan Copeland, semakin tinggi tingkat laba maka akan semakin tinggi pula ROA-nya, karena hasil pengembalian terhadap jumlah harta serta dapat dipergunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumberdaya yang ada dalam perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio ROA ini adalah :

Tabel 2.3
Skala predikat dan rasio untuk ROA Bank

No	Predikat	Rasio	Penilaian
1	Peringkat 1	ROA > 1,25	Sangat Sehat
2	Peringkat 2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Sehat
3	Peringkat 3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Sehat
4	Peringkat 4	0 < ROA ≤ 0,5%	Kurang Sehat
5.	Peringkat 5	ROA ≤ 0%	Tidak Sehat

Sumber: Data diambil dari www.bi.go.id, 2017

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) BOPO termasuk dalam rasio rentabilitas (*earnings*). Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank dapat diukur menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional

Menurut Riyadi (2006) dalam Hasanah (2011: 28), rasio BOPO sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Operating Cost}}{\text{Operating Income}} \times 100\%$$

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio BOPO ini adalah :

Tabel 2.4
Skala predikat dan rasio untuk BOPO

No	Predikat	Rasio	Penilaian
1	Peringkat 1	BOPO < 93,52%	Sehat
2	Peringkat 2	93,52% > BOPO ≥ 94,72%	Cukup Sehat
3	Peringkat 3	94,72% > BOPO ≥ 95,92%	Kurang Sehat
4	Peringkat 4	BOPO ≥ 95,92%	Tidak Sehat

Sumber: Data diambil dari www.bi.go.id, 2017

4. Rasio *likuiditas*

Menurut Evans, rasio likuiditas menjelaskan mengenai kesanggupan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan melunasi utang jangka pendek semakin tinggi pula (Harmono, 2011: 106). Dalam rasio likuiditas, rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Finance to Deposit Ratio* (FDR).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013, *Loan Deposit Ratio* (LDR) atau dalam bank syariah dikenal dengan *Finance to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio kredit (pembiayaan) yang diberikan kepada pihak ketiga

dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit (pembiayaan) kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk antarbank. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Financing to Deposit Ratio (FDR)} = \frac{\text{Total Financing}}{\text{Third Party Funds}} \times 100\%$$

Menurut Riyadi (2006) dalam Hasanah (2011: 25) semakin tinggi FDR maka resiko likuiditas yang dihadapi bank semakin besar, namun jika terlalu rendah FDR maka kemungkinan perolehan pendapatan juga rendah, karena pendapatan bank salah satunya diperoleh dari penyaluran dana. Bank sebagai lembaga keuangan yang mendapat kepercayaan masyarakat harus selalu memelihara kepercayaan tersebut dengan cara memenuhi kebutuhan nasabah maupun *stakeholder* lainnya setiap saat. Dalam pemenuhan *stakeholder*, bank senantiasa dihadapkan kepada dilema klasik yaitu likuiditas dengan profitabilitas.

Jika bank lebih mngutamakan likuiditas guna memelihara kepercayaan penyimpan dana di bank, maka bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh profit (laba) yang diperoleh dari penyaluran dana ke aktiva produktif. Akibat dari hal tersebut, maka bank bisa jadi tidak *survive* karena tidak ada akumulasi laba ditahan yang digunakan untuk pengembangan bank ke depan.

Sebaliknya jika bank lebih mengutamakan profitabilitas yaitu dengan mengutamakan penyaluran dana kepada aktiva produktif serta kurang memperhatikan likuiditas, maka bank tidak dapat memenuhi kewajiban segeranya yang berupa penarikan dana, dengan demikian bank juga tidak dapat memelihara

kontinuitas usahanya. Untuk mengatasi dilema tersebut bank perlu melakukan strategi penggunaan dana agar kepentingan *stakeholder* dapat terpenuhi.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio FDR ini adalah :


Tabel 2.5
Skala predikat, rasio, dan nilai kredit untuk FDR Bank

No	Predikat	Rasio	Nilai Kredit
1	Sehat	$\leq 94,75\%$	81-100
2	Cukup Sehat	94,76%-98,5%	66-<81
3	Kurang Sehat	98,51-102,2%	51-<66
4	Tidak Sehat	>100%	0-<51

Sumber: Data diambil dari www.bi.go.id, 2017

2.3 Kerangka Berfikir

Sejalan dengan latar belakang penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas di atas, selanjutnya akan digambarkan bentuk kerangka berfikir mengenai perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah sebelum dan sesudah dilaksanakan *spin-off*. Krangka pemikiran teoritik penelitian dijelaskan pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.6
Kerangka Berfikir

2.4 Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya merupakan proposisi atau anggapan yang mungkin benar, dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan. Dalam hal ini hipotesis diperlukan untuk membuat suatu dugaan pada objek penelitian yang akan diteliti lebih lanjut kebenarannya.

1. Rasio NPF (*Non Performing Financing*)

Dalam penelitian Rachmania, dkk (2017) menunjukkan pada rasio NPF sebelum dan sesudah *spin off* terdapat perbedaan, maka peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

H_{01} = Tidak ada perbedaan pada rasio *Non Performing Financing* (NPF) sebelum dan sesudah *spin off*.

H_{a1} = Terdapat perbedaan yang pada rasio *Non Performing Financing* (NPF) sebelum dan sesudah *spin off*.

2. *Return on Assets* (ROA)

Dalam penelitian Tanawal dan Tumiwa (2014) menunjukkan pada rasio ROA sebelum dan sesudah *spin off* terdapat perbedaan,, maka peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut.

H_{02} = Tidak ada perbedaan pada rasio *Return on Asset* (ROA) sebelum dan sesudah *spin off*.

H_{a2} = Terdapat perbedaan antara *Return on Asset* (ROA) sebelum dan sesudah *spin-off*.

3. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Dalam penelitian Zulfa Ahmad Kurniawan (2016), menunjukkan pada rasio BOPO sebelum dan sesudah *spin off* terdapat perbedaan, maka peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

H_{03} = Tidak ada perbedaan pada Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebelum dan sesudah *spin off*.

H_{a3} = Terdapat perbedaan antara Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebelum dan sesudah *spin off*.

4. *Financial to Deposit Ratio* (FDR)

Dalam penelitian Akmala (2013) menunjukkan pada rasio FDR sebelum dan sesudah *spin off* terdapat perbedaan, maka peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

H_{04} = Tidak ada perbedaan pada *Financial to Deposit Ratio* FDR sebelum dan sesudah *spin off*.

H_{a4} = Terdapat perbedaan antara *Financial to Deposit Ratio* (FDR) sebelum dan sesudah *spin-off*.